



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

PENETAPAN

Nomor 153/Pdt.P/2025/PA.TA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan Penetapan melalui persidangan elektronik atas permohonan Kekuasaan Orangrua yang diajukan oleh:

PEMOHON , umur 42 tahun agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Dusun XXXXX RT XX RW XX Desa XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Tulungagung Jawa Timur, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dipersidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung pada tanggal 10 Maret 2025 dengan register perkara Nomor 153/Pdt.P/2025/PA.TA telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon PEMOHON telah menikah dengan SUAMI PEMOHON pada tanggal XX XXXX XXXX dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Blitar berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XX/XXX/XXXX;
2. Bahwa setelah terjadi pernikahan antara PEMOHON dengan SUAMI PEMOHON telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama :
 1. ANAK PEMOHON, Laki-laki, sudah meninggal;
 2. ANAK PEMOHON, Perempuan, umur X tahun X bulan;
3. Bahwa ANAK PEMOHON masih belum dewasa;

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No. 153/Pdt.P/2025/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa suami Pemohon telah mempunyai harta bawaan berupa sebidang tanah SHM Nomor XXXXX Luas XXX m2 atas nama XXXXXX, dkk yang terletak di Desa XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten Trenggalek;

5. Bahwa selanjutnya suami Pemohon yang bernama SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada XX XXXXXXX XXXX karena sakit, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kematian nomor XXXX-XX-XXXXXXX-XXXX yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung tanggal XX XXXXXXX XXXX;

6. Bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan ANAK PEMOHON sebagai Ibu kandung;

7. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Kekuasaan Orangtua terhadap anak bernama ANAK PEMOHON, untuk keperluan proses balik nama harta bawaan suami Pemohon berupa tanah SHM Nomor XXXXX Luas XXX m2 atas nama XXXXXX, dkk yang terletak di Desa XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten Trenggalek;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tulungagung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, anak bernama : Anak Pemohon berada di bawah kekuasaan Pemohon (Pemohon) sebagai Ibu kandungnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Atau apabila Pengadilan Agama Tulungagung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah memberi penjelasan kepada Pemohon bahwa Pemohon sebagai orangtua otomatis dapat melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama anaknya yang masih di bawah umur, karena secara hukum telah dilindungi oleh Undang-undang, namun Pemohon tetap atas permemohonannya, dan selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No. 153/Pdt.P/2025/PA.TA



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal XX-XX-XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Tulungagung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;
2. Fotokopi Akta Kematian nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX tanggal XX-XX-XXXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal XX-XX-XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;
4. Fotokopi Akta Kelahiran nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX tanggal XXX-XX-XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;
5. Fotokopi Sertipikat Tanah nomor XXXXXX tanggal XX-XX-XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Trenggalek, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No. 153/Pdt.P/2025/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

dinatzegele, kemudian diberi kode (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis :

B. SAKSI :

Saksi 1, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun XXXXX RT.XXX/RW.XXX Desa XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Trenggalek, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon menikah dengan Suami Pemohon pada tanggal XX XXXX XXXX;
- Bahwa saksi tahu Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal XX XXXXXXXX XXXX karena sakit
- Bahwa saksi tahu selama dalam asuhan dan kekuasaan Pemohon, anak tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan ruhani;
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah seorang ayah/ibu yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan sangat menyayangi anaknya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan kekuasaan orangtua terhadap anaknya untuk proses balik nama karena anaknya Pemohon dan almarhum belum cukup umur, sehingga perlu penetapan kekuasaan orangtua dari Pengadilan Agama;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ditengah masyarakat setempat dikenal sebagai orangnya baik, jujur dan rajin beribadah, berpikiran sehat dan tidak pernah bermasalah dengan lingkungannya, keluarganya dan keluarga suaminya;

Saksi 2, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun Ketawang RT.XXX/RW.XXX Desa XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Trenggalek, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon menikah dengan Suami Pemohon pada tanggal XX XXXX XXXX;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No. 153/Pdt.P/2025/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

Bahwa saksi tahu Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal XX XXXXXXXX XXXX karena sakit;

Bahwa saksi tahu selama dalam asuhan dan kekuasaan Pemohon, anak tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan ruhani;

- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah seorang ibu yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan sangat menyayangi anaknya;

Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan kekuasaan orangtua terhadap anaknya untuk proses balik nama karena anaknya Pemohon dan almarhum belum cukup umur, sehingga perlu penetapan kekuasaan orangtua dari Pengadilan Agama;

- Bahwa setahu saksi Pemohon ditengah masyarakat setempat dikenal sebagai orangnya baik, jujur dan rajin beribadah, berpikiran sehat dan tidak pernah bermasalah dengan lingkungannya, keluarganya dan keluarga suaminya;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara Agama didaftar melalui aplikasi E-Court pada sistem Informasi Pengadilan Agama Tulungagung, maka perkara ini diperiksa dan diputus secara e-litigasi, sebagaimana maksud PERMA nomor 7 Tahun 2022 tentang Persidangan di Pengadilan secara elektronik;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan aspek formil menyangkut kompetensi absolute Peradilan Agama, sehubungan perkara "Kekuasaan orangtua" sebagaimana dimaksud dalam substansi permohonan a quo tidak secara eksplisit tercantum dalam

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No. 153/Pdt.P/2025/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewenangan absolut Peradilan Agama sebagaimana tertera di dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009;


Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim berkewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dinyatakan bahwa anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan pada ayat (2) pasal tersebut dinyatakan bahwa orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, sementara itu dalam Pasal 50 ayat (1) undang-undang tersebut dinyatakan bahwa anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua, berada di bawah kekuasaan wali;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, dimaksudkan memberi legalitas kepada orangtua untuk melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama anaknya yang belum cakap bertindak hukum, sedangkan anak dimaksud terlahir karena adanya perkawinan, sehingga perkara "Kekuasaan Orangtua" terkait sangat erat dengan ruang lingkup perkawinan, maka perkara "Kekuasaan Orangtua" secara *implisit* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana maksud Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga menjadi kewenangan *absolut* Peradilan dalam lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi penjelasan kepada Pemohon bahwa sebagai orangtua Pemohon otomatis dapat melakukan

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No. 153/Pdt.P/2025/PA.TA



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

tindakan hukum untuk dan atas nama anaknya yang masih di bawah umur tanpa adanya penetapan dari pengadilan, karena secara hukum telah dilindungi oleh undang-undang, namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada alasan yang pada pokoknya bahwa selama pernikahannya dengan alm. MUNAJI (suami Pemohon) telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PEMOHON umur X tahun X bulan, yang saat ini akan melakukan balik nama atas harta bawaan Alm.Munaji berupa tanah SHM Nomor XXXXX Luas XXX m2 atas nama XXXXXX, dkk yang terletak di Desa XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Trenggalek, namun anak Pemohon tersebut masih dibawah umur, sehingga Pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa di depan sidang Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti dengan kode (P1), (P2), (P3), (P4), dan (P5), berupa fotokopi surat-surat, masing-masing dibubuhi metarai cukup dan telah sesuai dengan aslinya serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka sesuai ketentuan Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1868 BW. adalah merupakan bukti otentik dengan nilai pembuktian sempurna;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, isi bukti tersebut membuktikan bahwa Pemohon adalah berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Tulungagung, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tulungagung, maka telah tepat dan benar Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Tulungagung;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian, membuktikan bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal XX XXXXXXXXXX XXXX;

Menimbang, bahwa bukti (P.3) berupa Fotokopi Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Pemohon, dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bukti tersebut merupakan akta otentik, yang isinya memuat keterangan bahwa Pemohon telah terdaftar secara resmi sebagai penduduk dan terdaftar pula sebagai sebuah Keluarga yang bertempat tinggal di Desa XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Tulungagung, termasuk

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No. 153/Pdt.P/2025/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tulungagung, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, dan oleh karenanya Pengadilan Agama Tulungagung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti (P.4) berupa fotokopi Surat Kelahiran yang isinya membuktikan bahwa anak bernama ANAK PEMOHON adalah anak dari seorang ayah XXXXXX (suami Pemohon) dengan seorang ibu MEI YUNIATI, maka harus dinyatakan terbukti bahwa ANAK PEMOHON adalah anak kandung Pemohon dan suami Pemohon saat ini anak tersebut baru masuk umur X tahun X bulan;

Menimbang, bahwa bukti (P.5) berupa fotokopi Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor XXXXX Luas XXX m2 atas nama XXXXXX, dkk yang membuktikan adanya obyek tanah peninggalan alm. suami Pemohon di Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Trenggalek sebagaimana yang didalilkan akan dijual oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah orang yang sudah dewasa dan berakal sehat, memenuhi syarat sebagai saksi dan masing-masing saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan permohonan Pemohon, karenanya keterangan saksi tersebut baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon mengenai keberadaan anak bernama ANAK PEMOHON sepeninggal alm. SUAMI PEMOHON tersebut berada di bawah asuhan dan kekuasaan Pemohon sebagai ibu kandungnya yang dikenal sebagai orang tua yang berpikiran sehat, berkepribadian baik, jujur, rajin bekerja dan rajin beribadah serta tidak pernah bermasalah di lingkungan masyarakat setempat, dan anak tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan ruhani. adalah merupakan fakta yang dilihat sendiri oleh saksi-saksi dan relefan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon,

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No. 153/Pdt.P/2025/PA.TA



sehingga keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa dari hasil pembuktian tersebut di muka, maka telah ditemukan fakta-fakta peristiwa di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon (PEMOHON) telah menikah dengan seorang laki-laki bernama SUAMI PEMOHON pada tanggal XX XXXX XXXX;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai dua orang anak bernama anak Pemohon, Laki-laki, sudah meninggal; anak Pemohon, Perempuan, umur X tahun X bulan
3. Bahwa SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal XX XXXXXXXX XXXX karena sakit;
4. bahwa setelah SUAMI PEMOHON meninggal dunia, Pemohon telah memelihara dan mendidik anaknya tersebut dengan baik dan sampai sekarang anak tersebut masih berada di bawah kekuasaan Pemohon dan dalam keadaan sehat jasmani dan ruhani;
5. Bahwa di lingkungan masyarakat setempat, Pemohon dikenal sebagai orang tua yang berpikiran sehat, berkepribadian baik, jujur, rajin bekerja dan rajin beribadah serta tidak pernah bermasalah dengan masyarakat di lingkungan tempat tinggal Pemohon;
6. Bahwa keperluan Pemohon memohon penetapan kekuasaan orangtua ini adalah untuk proses balik nama, atas penjualan tanah harta peninggalan almarhum SUAMI PEMOHON ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di atas, maka disimpulkan fakta hukum bahwa anak Pemohon, lahir tanggal XX XXXXXXXXXX XXXX adalah anak kandung Pemohon yang telah ditinggal mati oleh ayah kandungnya, dan telah ternyata bahwa anak tersebut saat ini baru memasuki umur X tahun X bulan dan/atau belum mencapai umur 18 tahun, sedang telah ternyata pula kekuasaan Pemohon sebagai orangtua atas anak tersebut tidak dicabut, maka sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, anak tersebut ada di bawah kekuasaan orangtuanya *in casu* Pemohon sebagai Ibu kandungnya,

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No. 153/Pdt.P/2025/PA.TA



sehingga Pemohon berhak mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa penetapan kekuasaan orangtua dalam perkara ini berfungsi memberi legalitas seluas-luasnya kepada Pemohon secara keperdataan untuk melakukan tindakan dalam segala kepentingan yang bertujuan untuk kemaslahatan baik atas diri maupun atas harta kekayaan anak tersebut di atas, di dalam dan di luar pengadilan, sejak penetapan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut berumur 18 tahun atau telah kawin, dengan ketentuan bahwa orangtua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepanetingan anak menghendakinya (Vide : Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai Ibu kandung yang berpikiran sehat, berkepribadian baik, jujur, rajin bekerja dan rajin beribadah serta tidak pernah bermasalah dengan masyarakat di lingkungan tempat tinggal Pemohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai pemegang kekuasaan orangtua, baik terhadap diri anaknya tersebut maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah di pertimbangkan tersebut di atas, maka petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon yang memohon agar anaknya bernama ANAK PEMOHON ditetapkan berada di bawah kekuasaannya tersebut telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka permohonan a quo dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon dalam perkara ini didasarkan pula adanya kepentingan hukum, yakni untuk proses balik nama, peninggalan suami Pemohon (alm. SUAMI PEMOHON) yang tidak lain juga merupakan

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No. 153/Pdt.P/2025/PA.TA



ayah kandung dari anak yang dimohonkan kekuasaan orangtuanya, sehingga dinilai tidak melawan hukum dan telah cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara *volunter* dan termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala pasal dari undang-undang dan peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.-----Menyatakan anak yang bernama anak Pemohon, berumur X tahun X bulan di bawah kekuasaan Pemohon (PEMOHON) sebagai Ibu kandung;
- 3.-----Menetapkan Pemohon berhak untuk melakukan perbuatan hukum mewakili anak tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- 4.-----Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 08 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Syawwal 1446 Hijriah, oleh kami Hj. Musri S.H., M.H.. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muqoddar, S.H. dan Drs. Moh. Ghofur, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut telah diunggah kedalam Sistem Informasi Pengadilan Agama Tulungagung pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Anggota dengan dibantu oleh Hj. Heny Subakti Rahmatul Fajariyah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

Hj. Musri S.H., M.H.

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No. 153/Pdt.P/2025/PA.TA



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. Muddadar, S.H.

Drs. Moh. Ghofur, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Heny Subakti Rahmatul Fajariyah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

PNBP Rp 50.000,00

Panggilan Rp 0,00

Biaya Sumpah Rp 100.000,00

Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp 310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Jimmy Jannatino, S.H.I.

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No. 153/Pdt.P/2025/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)